



KEPALA DESA PAPAHAN
KECAMATAN TASIKMADU
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA PAPAHAN
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAPAHAN,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam

- rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020

tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor);

12. Peraturan Desa Papahan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PAPAHAN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tasikmadu.
3. Desa adalah Desa Papahan.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;


- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke duabelas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Papahan

Ditetapkan di Desa Papahan
pada tanggal, 30 Desember 2020

KEPALA DESA PAPAHAH,



Diundangkan di Desa Papahan
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA PAPAHAH,



BERITA DESA PAPAHAH TAHUN 2020 NOMOR 8

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA 2021
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)
DESA PAPAHAAN KECAMATAN TASIHKMADU KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	NIK	NO KK	ALAMAT	RT	RW	NO REK	MS/ TMS	BESARAN ANGGARAN
1	RUSTUGIYONO	3313100911680003	3313102705100003	KODOKAN					
2	TARI	3204355512720002	3313102608130004	KODOKAN	1	1		MS	Rp 3.600.000
3	SUPARMI	3313105004560001	3313100506120006	KODOKAN	2	1		MS	Rp 3.600.000
4	PAINEM	3313104908680001	3313101901170002	KODOKAN	4	1		MS	Rp 3.600.000
5	SUJADI	3313102005670001	3313102905052648	KODOKAN	7	2		MS	Rp 3.600.000
6	SUTARMI	3313105607590005	3313102606130001	KODOKAN	4	1		MS	Rp 3.600.000
7	TUGIYEM	3313107012450005	3313102511080013	KODOKAN	5	2		MS	Rp 3.600.000
8	SUGIYARNO	3313100606690001	3313102805050990	KODOKAN	5	2		MS	Rp 3.600.000
9	MARGARETHA WARSINI	3313105910660002	3313102805053305	PAPAHAAN	5	2		MS	Rp 3.600.000
10	SRI NGATINI	3311082704680002	3313100409140003	PAPAHAAN	3	3		MS	Rp 3.600.000
11	WINARTI	3313106112640001	3313100812110004	PAPAHAAN	2	3		MS	Rp 3.600.000
12	WAGINEM	3313105111530001	3313102905052567	PAPAHAAN	1	3		MS	Rp 3.600.000
13	UNTUNG GUNAWAN	3313100702900001	3313102905052587	PAPAHAAN	7	4		MS	Rp 3.600.000
14	AGUNG BUDI WIBOWO	6271030106750004	3313101112140006	PERUM GPI	2	6		MS	Rp 3.600.000
15	SEMIATI	3313104508630001	3313102905052638	PERUM GPI	4	6		MS	Rp 3.600.000
16	SRI HARTANTO	3313100709690004	3313102805054062	PAPAHAAN	6	4		MS	Rp 3.600.000
17	RATNA CANDRA WULAN	3372051211750005	3313101807190001	PERUM GPI	5	7		MS	Rp 3.600.000
18	SURATMI	3313106501600001	3313102805054108	PERUM GPI	6	7		MS	Rp 3.600.000
19	SULARMI	3313104312600002	3313100111060001	NGABLAK	1	9		MS	Rp 3.600.000
20	NUGRAHENI EW	3313106510670001	3313102905051770	NGABLAK	6	11		MS	Rp 3.600.000
21	BAHARUDIN MUSTAIN	3311071312670002	3313102201180006	NGABLAK	2	9		MS	Rp 3.600.000
22	MARTO ATMOJO	3313102006560001	3313102905050015	NGABLAK	3	10		MS	Rp 3.600.000
23	WAGIMAN	3313100602500001	3313102805054865	NGABLAK	5	11		MS	Rp 3.600.000
24	SUPARMO	3313102709630002	3313102508100002	NGABLAK	7	10		MS	Rp 3.600.000
25	WUI LESTARI	3313104712670001	3313102805059978	BADRANBARU	8	8		MS	Rp 3.600.000
26	SUKIYEM	3313105107370001	3313100309190001	NGABLAK	4	10		MS	Rp 3.600.000
27	WIRYO IJOYO	3313100107460001	3313102805059163	NGABLAK	5	11		MS	Rp 3.600.000
28	TUKIYEM	3313105611590002	3313100811060015	PANDES	1	12		MS	Rp 3.600.000
29	MUDRIKAH	3313104803720001	3313102802200004	PANDES	2	12		MS	Rp 3.600.000
30	TRISNO SARWOKO	3313102311740001	3313101409110002	PANDES	3	12		MS	Rp 3.600.000
31	SARTINI	3313104403770002	3313101012120001	PANDES	4	12		MS	Rp 3.600.000
32	ROSIDAH	3313104202730003	3313100705090006	PANDES	5	13		MS	Rp 3.600.000
33	WIWIK SETYANINGSIH	3313107112780001	3313102411160002	PANDES	6	13		MS	Rp 3.600.000
34	SLAMET ISMAIL	1119012011800001	3313100606160006	PANDES	7	13		MS	Rp 3.600.000
35	SUPARMI	3313107012570001	3313101902084015	PANDES	8	13		MS	Rp 3.600.000
36	MURIDI	3313103112680001	3313102805057402	KALONGAN KULON	1	14		MS	Rp 3.600.000
37	SATINEM	3313105208530002	3313102805056577	KALONGAN KULON	3	15		MS	Rp 3.600.000
38	PAIMAN	3313102706630001	3313102805058338	KALONGAN KULON	4	15		MS	Rp 3.600.000
39	BAKIR SUPARNO	3313101112490003	3313103003090001	KALONGAN KULON	7	16		MS	Rp 3.600.000
40	SUWARNI	3313107007480001	3313102704150001	KALONGAN KULON	6	16		MS	Rp 3.600.000
41	SUTARNO	3313100708550001	3313102805058286	KALONGAN KULON	1	14		MS	Rp 3.600.000
42	SUKIYEM	3313104803670001	3313102805058308	KALONGAN KULON	8	16		MS	Rp 3.600.000
43	SARWANTO	3313103003780003	3313102711060012	KALONGAN KULON	6	16		MS	Rp 3.600.000
44	SUKIYO	3313101207510001	3313102805057484	KALONGAN WETAN	1	17		MS	Rp 3.600.000
45	EKO PRASETYO	3313101610870001	3313101308180003	KALONGAN WETAN	6	18		MS	Rp 3.600.000
46	SUPARTI	3313105404600001	3313102805056524	KALONGAN WETAN	7	18		MS	Rp 3.600.000
47	SUKINO	3313100302750002	3313102805056541	KALONGAN WETAN	1	17		MS	Rp 3.600.000
48	SRI LESTARI	3313104107780003	3313100712060016	KALONGAN WETAN	3	17		MS	Rp 3.600.000
49	SLAMET AMAD ROBANI	3313101007420003	3313102411080007	KALONGAN WETAN	7	18		MS	Rp 3.600.000
50	SAMINEM	3313105508520001	3313102805057463	KALONGAN WETAN	2	17		MS	Rp 3.600.000

Kepala Desa Papahan
Kepala Desa
PAPAHAAN
KECAMATAN TASIHKMADU
Tri Sadono, S.E.